

**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI WISATA PANTAI
AIR MANIS SEBAGAI KAWASAN WISATA ALAM DI KOTA PADANG
BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 46
TAHUN 2020**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

IRA LIRAVANI
2210012111036

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2026


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 18/Skripsi/HTN/FH/III/2026

Nama : Ira Liravani
Nomor : 2210012111036
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi wisata Pantai Air Manis
sebagai Kawasan wisata alam di Kota Padang berdasarkan
Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020


Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Nurbeti, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



Helmi Chandra SY, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 18/Skripsi/HTN/FH/III/2026


Nama : Ira Liravani
Nomor : 2210012111036
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi wisata Pantai Air Manis
sebagai Kawasan wisata alam di Kota Padang berdasarkan
Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020

Telah dipertahankan di depan Tim Penguj pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Tujuh
Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:


1. Nurbeti, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)




2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H

(Anggota Penguji)




3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI WISATA PANTAI
AIR MANIS SEBAGAI KAWASAN WISATA ALAM DI KOTA PADANG
BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 46
TAHUN 2020**

Ira Liravani,¹ Nurbeti, S.H., M.Hum.¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : vhanyira@gmail.com

ABSTRAK

Kota Padang sebagai wilayah pesisir di Indonesia memiliki kawasan wisata strategis, salah satunya Pantai Air Manis yang pengelolaannya belum optimal. Pengelolaan Kawasan wisata tersebut didasarkan pada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (1) yaitu Dalam rangka pengembangan Objek Wisata Pantai Air Manis menjadi Objek Wisata unggulan yang nyaman dan berkesan, Wali Kota Padang menugaskan Perumda PSM untuk melaksanakan pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis. Rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai air manis sebagai Kawasan wisata alam di Kota Padang? (2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai air manis sebagai Kawasan wisata alam di Kota Padang? (3) Apa saja Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai air manis sebagai Kawasan wisata alam di Kota Padang?. Jenis Penelitian hukum sosiologis. Teknik pengumpulan data studi dokumen wawancara dan observasi. Data dianalisis secara analisis kualitatif. Hasil Penelitian: (1) Pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai Air Manis di Kota Padang dilaksanakan berdasarkan kerangka regulasi dan sinergi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Perumda Padang Sejahtera Mandiri. (2) Kendala yang dihadapi berupa penataan pedagang yang belum optimal, keterbatasan wahana wisata (3) Upaya yang dilakukan melalui penataan kawasan, sosialisasi kepada pedagang, pengembangan wahana wisata, serta penguatan koordinasi antarinstansi guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan destinasi.

Kata kunci : Pengelolaan Destinasi, Wisata Alam, Kota Padang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan tentang Pengembangan	11
1. Pengertian Pengembangan	11
2. Strategi pengembangan	12
B. Tinjauan tentang Pengelolaan	14
1. Pengertian Pengelolaan	14
2. Tujuan Pengelolaan	15
C. Tinjauan tentang Destinasi Wisata.....	16
1. Pengertian Destinasi Pariwisata	16
2. Unsur-unsur Destinasi Pariwisata	18
D. Tinjauan tentang Pantai Air Manis.....	21
1. Profil Pantai Air Manis.....	21
2. Aktivitas menarik Pantai air manis	22
3. Akseibilitas jalan	23
E. Tinjauan tentang Kawasan Wisata Alam	24
1. Pengertian Wisata Alam	24
2. Karakteristik Kawasan wisata Alam	26
3. Wisata Pantai sebagai bagian dari Wisata Alam	27
F. Tinjauan tentang Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020 tentang penugasan pengelolaan objek wisata Pantai air manis kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri.	29

1. Latar Belakang pembentukan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020 tentang penugasan pengelolaan objek wisata Pantai air manis kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri.29
2. Tujuan dan Ruang Lingkup Peraturan Wali kota padang Nomor 46 Tahun 2020 tentang penugasan pengelolaan objek wisata Pantai air manis kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri.30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 32

- A. Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Air Manis sebagai Kawasan wisata alam di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020 32
 1. Gambaran umum Destinasi Wisata Pantai Air Manis 32
 2. Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Air Manis sebagai Kawasan wisata alam di Kota Padang 33
 3. Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Air Manis sebagai Kawasan wisata alam di Kota Padang 35
- B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai air manis sebagai Kawasan wisata alam di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020 43
- C. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai air manis sebagai Kawasan wisata alam di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020..... 46

BAB IV PENUTUP 50

- A. Simpulan 50
- B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak kekayaan alam yang bisa dijadikan tempat wisata, seperti yang kita ketahui flora dan fauna merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, peninggalan dari masa purbakala, sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia juga menjadi sumber daya yang penting untuk pengembangan pariwisata. Sektor pariwisata telah menjadi tulang punggung bagi ekonomi kreatif di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya, Indonesia memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan domestik maupun internasional.¹ Hal ini selaras dengan tujuan dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara wajib mengelola kekayaan alam tersebut agar bisa memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan pemerintah dapat mensejahterakan kehidupan rakyat.

Pengelolaan kekayaan alam ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan objek wisata adalah salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian, kondisi sosial, dan lingkungan di suatu negara. Berbagai potensi wisata yang dikembangkan, terutama wisata alam, banyak dimiliki oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Objek wisata di

¹ Adinda Reza Angelia, Sarmiadi dan Novi Yanita, Pengaruh Fasilitas terhadap Minat berkunjung Wisatawan ke Objek Wisata Pantai Air Manis Kota Padang, *Jurnal Kajian Pariwisata dan Perhotelan*, Vol 02 No 02, 2024.

Indonesia telah mulai dikembangkan secara luas, objek wisata alam di Indonesia terdiri atas wisata darat dan pegunungan, wisata Sejarah serta wisata laut dengan berbagai keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Salah satu yang paling menonjol Adalah objek wisata Pantai.

Kota Padang sebagai salah satu wilayah pesisir di Indonesia memiliki karakter geografis yang unik karena berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan memiliki kawasan wisata strategis. Sesuai undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang harus berjalan dengan memperhatikan terpeliharanya kelangsungan hidup selaras dengan wawasan lingkungan Pembangunan berdasarkan pada ketahanan nasional dan wawasan Nusantara. Pemerintah Kota Padang menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai pedoman perencanaan dan pemanfaatan ruang yang sudah dicantumkan pada pasal 1 ayat (33) menjelaskan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang ialah menyusun rencana mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Padang yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang. termasuk di kawasan Pantai Air Manis, masuk dalam struktur ruang kota sebagai kawasan pariwisata yang harus dikembangkan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keteraturan ruang.

Peraturah Daerah Nomor 3 Tahun 2019 perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang untuk Periode 2010-2030 berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur berbagai dimensi penggunaan ruang di Kota

Padang, termasuk zona perlindungan, area budidaya, serta panduan penggunaan ruang untuk beragam kegunaan seperti perumahan, bisnis, industri, dan sektor pariwisata. Dalam Pasal 67F ayat (1) dinyatakan Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf f meliputi wisata alam, wisata Sejarah, wisata makanan, wisata belanja dan wisata konvensi. Dalam ayat (2) dinyatakan pengembangan kawasan wisata alam meliputi :

- 1) Kawasan Pasir Jambak di Kecamatan Koto Tangah
- 2) Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun di Kecamatan Koto Tangah
- 3) Kawasan Wisata Terpadu yaitu Gunung Padang dan Pantai Air Manis
- 4) Kawasan Sungai Pisang di Kecamatan Bungus Teluk Kabung
- 5) Kawasan Taman Hutan Raya Bung Hatta, Lubuk Paraku dan
- 6) Pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perairan Kota Padang

Salah satu destinasi wisata alam yang menjadi fokus pengembangan di Kota Padang Adalah Pantai Air Manis atau Pantai Aia Manih terletak kurang lebih 10 km ke selatan dari pusat Kota Padang. Berada tepat di belakang Gunung Padang atau di Kelurahan Air Manis, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang di ujung utara pantai ini terlihat gundukan Gunung Padang dari kejauhan. Di samping itu, terdapat dua pulau kecil yaitu Pulau Pisang Ketek dan Pulau Pisang Gadang yang berjarak tak seberapa jauh dari pantai ini. Pantai ini dikenal karena

Keindahan alamnya serta legenda yang menyertainya, yaitu cerita Malin Kundang²

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 11 dinyatakan “Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung Pembangunan kepariwisataan”. Pemerintah Kota Padang menyerahkan pengelolaan objek wisata Pantai air manis dari dinas Pariwisata kepada Perusahaan umum daerah padang Sejahtera mandiri. Kerja sama ini dilakukan untuk efisiensi dan efektifitas kerja karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki.³ Pantai Air Manis dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Perumda PSM) Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020 pasal 4 dinyatakan “Dalam rangka pengembangan objek wisata Pantai air manis menjadi objek wisata unggulan yang nyaman dan berkesan, wali kota menugaskan Perumda PSM untuk melaksanakan pengelolaan objek wisata Pantai air manis”. Perumda PSM merupakan perusahaan daerah yang berbadan hukum BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).⁴

Pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai Air Manis sebagai kawasan wisata alam di Kota Padang merupakan upaya strategis untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam pesisir secara

² Rini Hendra Kartika dan Sri Mariya, Peran Kelompok Sadar Wisata di Pantai Air Manis Kecamatan Padang Selatan, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 8 No 2, 2024.

³ Ikhwan Wahyudi 2020, <https://sumbar.antaranews.com/berita/361648/pantai-air-manis-dikelola-oleh-perusda-dimulai-di-masa-new-normal>

⁴ Jessica Puteri Nabila dan Adil Mubarak, Pengelolaan Aspek Kenyamanan Amenitas di Objek Wisata Pantai Air Manis Kota Padang, *Jurnal Of Social Science Research*, Vol 4 No 5, 2024.

berkelanjutan. Pantai Air Manis memiliki keunikan alam berupa bentang pantai, panorama laut, serta nilai budaya lokal yang menjadi daya tarik wisata. Pengembangan kawasan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas destinasi melalui penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan aksesibilitas, serta penguatan daya tarik wisata yang berbasis pada pelestarian lingkungan dan kearifan lokal masyarakat setempat.

Meskipun secara normatif pengelolaan destinasi wisata Pantai Air Manis telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, dalam praktiknya pelaksanaan pengelolaan kawasan wisata tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini terlihat dari masih ditemukannya permasalahan terkait kebersihan lingkungan, keterbatasan dan penempatan fasilitas umum, serta penataan pedagang yang belum tertib dan terintegrasi dengan perencanaan kawasan wisata.⁵

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai Air Manis sebagai kawasan wisata alam di Kota Padang, khususnya dalam menelaah kesesuaian antara kebijakan pemerintah daerah dan kondisi nyata di lapangan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat

⁵ Jessica Puteri Nabila dan Adil Mubarak, Pengelolaan Aspek Kenyamanan Amenitas di Objek Wisata Pantai Air Manis Kota Padang, *Jurnal Of Social Science Research*, Vol 4 No 5, 2024.

diidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi, mulai dari aspek pengembangan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, hingga penataan pedagang yang belum tertata secara optimal, sehingga memengaruhi kualitas dan daya tarik kawasan wisata. Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI WISATA PANTAI AIR MANIS SEBAGAI KAWASAN WISATA ALAM DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 46 TAHUN 2020”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai air manis sebagai Kawasan wisata alam di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai air manis sebagai Kawasan wisata alam di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai air manis sebagai Kawasan wisata alam di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai air manis sebagai Kawasan wisata alam di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam penembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai air manis sebagai Kawasan wisata alam di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai air manis sebagai Kawasan wisata alam di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis/empiris, Penelitian hukum sosiologis/empiris Adalah penelitian yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan karena penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar Adalah data yang didapat langsung dari Masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁶

⁶ Mayestati 2022, *Metode penelitian hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 23.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku Masyarakat melalui penelitian lapangan.⁷ Salah satunya bersumber dari hasil wawancara berupa tanya jawab secara lisan dengan narasumber yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan Pustaka. Penelitian Kepustakaan adalah peneliti yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu pengkajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum tersebut berupa:

- a) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- c) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- d) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020 tentang penugasan pengelolaan objek wisata Pantai air manis

⁷ Ibid hlm 56.

kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer.
- 3) Bahan hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya Adalah kamus Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris, kamus hukum dan lain-lain.⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen (Dokumentasi) Teknik ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen resmi yang terkait dengan penelitian yang berwujud sumber data tertulis.

b. Wawancara

Wawancara Adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (Paduan wawancara).⁹ Adapun yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu :

⁸ Ibid hlm 28.

⁹ Ibid hlm 60.

- 1) Bapak Allazi, S.Pd sebagai Manager Pantai Air Manis Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM).
- 2) Bapak Romi Elpa Segas, S.Kom, M. Kom sebagai Kepala Bidang Program Dinas Pariwisata.

c. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan.¹⁰

4. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti/tanpa menggunakan angka-angka/data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.¹¹

¹⁰ Djaali dan Pudji Mulyono, Pengukuran Bidang Pendidikan, Grasindo, Jakarta, hlm 16.

¹¹ Maiyestati op cit hlm 82.